



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang.....
D
2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang Bupati diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

7. Satuan Kerja.....



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
16. Rekening Penerimaan adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;
17. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;

BAB II MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6


Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Setelah SKPD.....

- f. Setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
- h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PENUTUPAN
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
 - a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;
 - b. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.
2. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
3. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati..........
↓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 20 Juni 2011 M
18 Rajab 1432 H

 **BUPATI ACEH BESAR** 

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Juni 2011 M
19 Rajab 1432 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR 


DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda/195709231982101001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR 12